


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purwakarta

2.1.1 Letak Geografis

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kab. Purwakarta



(Sumber : www.purwakartakab.go.id)

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30'–107°40' Bujur Timur dan 6°25'–6°45' Lintang Selatan. Secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut : Kabupaten Karawang di sebelah barat dan sebagian wilayah utara,

Kabupaten Subang di sebelah utara dan sebagian wilayah bagian timur, Kabupaten Bandung di sebelah selatan dan Kabupaten Cianjur di sebelah barat daya.

Kabupaten Purwakarta terletak di jalur utama transportasi di Jawa Barat, yaitu terletak pada jalur Pantura (menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta Jalur Jakarta-Bandung (menghubungkan DKI Jakarta dengan Ibukota Propinsi Jawa Barat) yaitu ± 70 Km dari Ibukota Jakarta dan ± 50 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat, karena posisinya ini maka Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan pembangunan di DKI Jakarta dan Kota Bandung..

2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 490 dusun, 1.056 rukun warga, dan 3.071 rukun tetangga.

BAPPEDA Kabupaten Purwakarta mengelompokkan wilayah Kabupaten Purwakarta ke dalam tiga wilayah, yaitu :

- Wilayah Pegunungan, terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian antara 1100-2036 m dpl dan meliputi 288,87 Km² atau 29,73% dari total luas wilayah;

- Wilayah Perbukitan dan Danau, terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian antara 500 – 1100 m dpl, dan meliputi 328,47 Km² atau 33,80% dari total luas wilayah;
- Wilayah Dataran, wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta. Wilayah ini mempunyai ketinggian 35-499 m dpl dan meliputi 354,38 Km² atau 36,47% dari total luas wilayah.

Karakteristik alam tersebut mempengaruhi iklim di masing-masing wilayah. Wilayah tenggara yang berupa pengunungan mempunyai suhu udara yang sejuk yaitu antara 170 – 260C, dengan curah hujan yang tinggi (3.000 mm/tahun – 5.000 mm/tahun) sedangkan suhu udara di daerah lainnya antara 220 – 280C dengan curah hujan 2000 mm – 3000 mm/tahun di wilayah barat laut. Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah 97,172 ha terdiri dari 15,532 ha atau 15.98% dari total wilayah merupakan lahan sawah baik beririgasi maupun lahan sawah tadah hujan dan 81,640 ha atau 84,02% dari total wilayah merupakan lahan bukan sawah

2.1.3 Demografi / Keadaan Penduduk Kabupaten Purwakarta

Jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2018 sebanyak 953.414 jiwa yang terdiri dari 484.576 penduduk laki-laki dan 468.838 berjenis kelamin perempuan. Persebaran penduduk di Kabupaten Purwakarta berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Purwakarta Berdasar Kecamatan
pada Tahun 2017 dan 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2017)	Jumlah Penduduk (2018)
1	Jatiluhur	69.324	70.166
2	Sukasari	14.654	14.631
3	Maniis	34.021	34.311
4	Tegalwaru	45.888	45.964
5	Plered	77.549	78.361
6	Sukatani	68.880	69.514
7	Darangdan	63.920	64.356
8	Bojong	47.602	47.930
9	Wanayasa	41.956	42.303
10	Kiarapedes	23.409	23.249
11	Pasawahan	44.023	44.392
12	Pondoksalam	27.397	27.470
13	Purwakarta	189.057	191.776
14	Babakancikao	56.406	57.494
15	Campaka	47.967	48.681
16	Cibatu	28.685	28.756
17	Bungursari	62.599	64.060
	Jumlah	943.337	953.414

(Sumber : Purwakarta dalam Angka, 2019)

Berdasar tabel 2.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 – 2018. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Sukasari.

2.1.4 Angka Pengangguran di Kabupaten Purwakarta

Angka pengangguran di Kabupaten Purwakarta masih dikatakan tinggi jika dibanding persentase Nasional dan juga persentase Provinsi Jawa Barat yang mencapai 10,10%. Berikut pada tabel 2.2 disajikan mengenai potret ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan
di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2018

Kabupaten	Angkatan Kerja			Jumlah	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
	Bekerja	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja			
Purwakarta	395.512	24.466	18.933	438.911	255.655	694.566

(Sumber : Kabupaten Purwakarta dalam Angka, 2019)

2.2 Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

2.2.1 Dasar Hukum Pembentukan

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 164 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

2.2.2 Visi dan Misi Organisasi

Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta adalah “Terwujudnya iklim ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan kesejahteraan sosial yang kondusif”.


Adapun misi untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam rangka penempatan dan perluasan lapangan kerja;
2. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan sarana hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4. Menjalinkan kerjasama mobilitas penduduk daerah transmigrasi yang berkualitas dan masyarakat transmigrasi lokal.

2.2.3 Struktur Tugas dan Fungsi Organisasi

Tugas utama Disnakertrans adalah sebagai instansi pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada daerah wilayah kerjanya. Untuk fungsi dari Disnakertrans diantaranya merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan dan transmigrasi, pelaksana kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi ketenaga kerjaan, pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Terkait dengan tugas dan fungsinya, maka Disnakertrans daerah ini memiliki beberapa wewenang perizinan seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Kartu dan Izin Ketenagakerjaan, Izin kerja, hingga Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Warga dapat mengurus izin Disnakertrans melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Disnakertrans.

Gambar 2.2
Struktur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURWAKARTA



(Sumber : Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta)

I. Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Bidang Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja dalam rangka peningkatan potensi sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PKB);
- b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- h. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas.

II. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penempatan, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi dalam rangka peningkatan potensi sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- f. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;
- g. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- h. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- i. koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- j. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- k. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
- l. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota.

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

bidang bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perluasan kesempatan kerja. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai rincian tugas :

- a. menyediakan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- d. memberikan layanan informasi perluasan kerja;
- e. melaksanakan penciptaan lapangan kerja baru melalui sistem padat karya dalam rangka perluasan kesempatan kerja;

- f. melakukan indentifikasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan peningkatan perluasan kesempatan kerja;
- g. melaksanakan penciptaan lapangan kerja baru melalui penggunaan teknologi tepat guna (TTG) menuju usaha mandiri dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
- h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada calon wirausaha dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
- i. melaksanakan bimbingan terhadap tenaga kerja mandiri (TKM) dan tenaga kerja sukarela (TKS);
- j. melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat/lembaga dalam rangka peningkatan motivasi usaha dan perluasan kesempatan kerja;
- k. melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- m. melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- n. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

III. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
- c. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- d. koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan;
- f. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
- h. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan

industrial dan syarat-syarat kerja;

- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

2.3 Gambaran Umum Desa Taringgullandeh

2.3.1 Sejarah Terbentuknya Desa

Pada tahun 1920 berdiri Desa Taringgullandeh yang berkantor sementara di Balai RW 01 dengan di jabat sementara oleh Bapak Lurah Bintang Hasil Musyawarah. Kemudian masih pada tahun 1928 diadakan Musyawarah dengan terpilihnya Bapak Lurah Ismail sebagai Kepala Desa untuk periode tahun 1928 – 1936, periode tahun 1936-1944 dipimpin oleh Bapak Lurah Sayuti hasil musyawarah masyarakat, periode tahun 1944-1952 dipimpin oleh Bapak Lurah Tarmudi, periode Tahun 1952-1960 dipimpin oleh Bapak Lurah Subki, periode tahun 1960-1968 dipimpin oleh Bapak Lurah Sumarta, periode tahun 1968-1976 dipimpin oleh Bapak Lurah Gojali, periode tahun 1976-1984 dipimpin oleh Bapak Lurah Karim, periode tahun 1984-1992 dipimpin oleh Bapak Lurah Apit, dua periode Tahun 1992-2007 dipimpin oleh Bapak Lurah Engkos Kosasih, periode Tahun 2007-2013 dipimpin oleh Bapak Lurah Ajen Sunarjen, periode tahun 2013-2019 dipimpin oleh Bapak Lurah H.Samsudin.

Dahulu Kecamatan Wanayasa terdiri dari 25 (dua puluh lima) Desa diantaranya Desa Taringgullandeh, Desa Taringgullandeh adalah Desa induk telah beberapa kali dimekarkan, pertama dimekarkan dengan Desa Gardu kemudian dengan yang terakhir pada tahun 1920 dimekarkan dengan Desa

Taringgullandeu pemekaran Desa pada tahun 1920, dan Kecamatan Wanayasa juga dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes, Desa Taringgullandeu termasuk wilayah Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

2.3.2 Letak Geografis

Gambar 2.3
Peta Desa Taringgullandeu



(Sumber : Dokumentasi pribadi oleh peneliti)

Desa Taringgullandeu merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Desa Taringgullandeu terletak pada posisi 107.539314 Bujur Timur dan -6.609444 Lintang Selatan. Desa Taringgullandeu berada pada ketinggian 1.200 meter di

atas permukaan laut, memiliki luas 184,3400 Ha. Adapun batas wilayah Desa Taringgullandeuh adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Wanawali
- Sebelah Selatan : Desa Legokhuni
- Sebelah Timur : Desa Margaluyu
- Sebelah Barat : Desa Taringgul Tonggoh

2.3.3 Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan


Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Taringgullandeuh digunakan secara produktif, dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Desa Taringgullandeuh memiliki Sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas Wilayah 880 ha terdiri:

- Tanah Sawah : 109 ha
- Pemukiman : 91 ha
- Tegal / Ladang : 90,07 ha
- Perkebunan Negara : 400 ha
- Perkebunan Umum : 70 ha
- Perkantoran Pemerintah : 0,13 ha
- Tanah Kas Desa : 1,85 ha
- Lapangan : 0,64 ha
- Lain-lain : 17,31 ha

Jumlah perangkat Desa di Desa Taringgullandeuh sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala Desa, sekretaris Desa, kepala urusan umum dan tata usaha, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi

pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, serta 2 (dua) orang kepala dusun. Struktur pemerintahan Desa Taringgullandeh dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut :

Gambar 2.4
Struktur Organisasi Desa Taringgullandeh



(Sumber : Data diolah oleh Peneliti)

2.3.4 Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Taringgullandeh sebanyak 2.157 jiwa yang terdiri dari 1.120 berjenis kelamin laki-laki dan 1.037 berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Taringgullandeh sebanyak 512 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Desa Taringgullandeh berasal dari suku

Sunda. Data mengenai jenis suku penduduk Desa Trainggullandeu dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :


Tabel 2.3
Jenis Penduduk Desa Taringgullandeu berdasar Suku

No	Nama Etnis/Suku	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Sunda	1.115	1.032	2.147
2.	Jawa	4	5	9
3.	Madura	1	0	1
Jumlah				2.157

(Sumber : Data diolah Peneliti dari Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2019)

Sebanyak 2.157 atau sebanyak 100% penduduk Desa Taringgullandeu beragama islam. Tingkatan pendidikan masyarakat Desa Taringgullandeu bermacam-macam, berikut disajikan gambar 2.5 tingkatan pendidikan masyarakat di Desa Taringgullandeu :


Gambar 2.5
Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Taringgullandeu



(Sumber : Data diolah Peneliti dari Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2019)

Tingkat pendidikan di Desa Taringgullandeh masih rendah. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pula terhadap mata pencaharian masyarakat Desa.

Gambar 2.6
Jenis Mata Pencaharian di Desa Taringgullandeh



(Sumber : Data diolah Peneliti dari Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2019)

2.3.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat

Tabel 2.4
Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Taringgullandeh


No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah (keluarga)
1	Jumlah keluarga prasejahtera	123
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	123
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	116
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	101
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	44
	Jumlah	512

(Sumber : Data diolah Peneliti dari Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2019)

2.3.6 Angka Pengangguran di Desa Taringgullandeh

Angka pengangguran di Desa Taringgullandeh masih tinggi jika dibanding persentase Kabupaten, Nasional dan juga persentase Provinsi Jawa Barat. Potret ketenaga kerjaan di Desa Taringgullandeh terdiri dari **660 jiwa bekerja**, dan sisanya sebanyak **246 jiwa tidak bekerja**, dari total **angkatan kerja sebanyak 906 jiwa**. Berikut pada gambar 2.7 disajikan mengenai persentase ketenagakerjaan di Desa Taringgullandeh.

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Desa Taringgullandeh
pada Tahun 2018



(Sumber : Data diolah Peneliti dari Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2019)